



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 69 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang, Peraturan Bupati Rembang Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Rembang, perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu menyesuaikan struktur organisasi pada Dinas Pertanian dan Pangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Rembang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 128) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 157);
8. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN REMBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang.
5. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Rembang.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Rembang.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur teknis Dinas yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas Pertanian dan Pangan.
8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

BAB II

KEDUDUKANDAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinas Pertanian dan Pangan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Pertanian dan bidang Pangan.
- (2) Dinas Pertanian dan Pangan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Pangan terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 - 1) Subbagian Program;
 - 2) Subbagian Keuangan;
 - 3) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - d. Bidang Perkebunan;
 - e. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;

- f. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian;
 - g. Bidang Penyuluhan;
 - h. Bidang Ketahanan Pangan;
 - i. UPTD;
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (4) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (5) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, dipimpin oleh kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris atau Kepala Bidang masing-masing.
 - (7) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Pangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Dinas Pertanian dan Pangan

Pasal 4

Dinas Pertanian dan Pangan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan bidang pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Pertanian dan Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis urusan di bidang pertanian dan bidang pangan;
- b. pelaksanaan koordinasi kebijakan urusan di bidang pertanian dan bidang pangan;
- c. pelaksanaan kebijakan urusan di bidang pertanian dan bidang pangan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan di bidang pertanian dan bidang pangan;
- e. pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas;
- f. pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi program, keuangan, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian, produk hukum dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas;
- b. pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dinas;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi program, keuangan, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas;
- d. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- e. pengoordinasian penyusunan produk hukum di lingkungan Dinas;
- f. pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 8

Subbagian Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1) mempunyai tugas melaksanakan:

- a. penyiapan bahan perumusan bidang perencanaan dan program di lingkungan Dinas;
- b. pengoordinasian bidang perencanaan dan program di lingkungan Dinas;
- c. pelaksanaan dan pemantauan bidang perencanaan dan program di lingkungan Dinas;
- d. evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan dan program di lingkungan Dinas; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 9

Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2) mempunyai tugas melaksanakan:

- a. penyiapan bahan perumusan bidang pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas;
- b. pengoordinasian bidang pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas;
- c. pelaksanaan dan pemantauan bidang pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas;
- d. evaluasi dan pelaporan bidang pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 10

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3) mempunyai tugas melaksanakan:

- a. penyiapan bahan perumusan pembinaan ketatausahaan, produk hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian, barang milik daerah dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas;
- b. pengoordinasian pembinaan ketatausahaan, produk hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian, barang milik daerah dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas;
- c. pelaksanaan dan pemantauan pembinaan ketatausahaan, produk hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian, barang milik daerah dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas;
- d. evaluasi dan pelaporan pembinaan ketatausahaan, produk hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian, barang milik daerah dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketiga Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pasal 11

- (1) Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan/memiliki peran sebagai koordinator dalam penyelenggaraan fungsinya.
- (2) Mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang tanaman pangan dan hortikultura yang terdiri dari produksi tanaman pangan dan hortikultura, perbenihan dan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura serta pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan produksi, perbenihan, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura;
- b. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan produksi tanaman pangan dan hortikultura, perbenihan dan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura, pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
- c. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan produksi tanaman pangan dan hortikultura, perbenihan dan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura, pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 13

- (1) Dalam menyelenggarakan fungsinya, Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dibagi dalam kelompok fungsi yaitu:
 - a. Kelompok Fungsi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - b. Kelompok Fungsi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan
 - c. Kelompok Fungsi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- (2) Kelompok fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh Sub Koordinator sesuai dengan lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 14

Sub Koordinator Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:

- a. kebijakan peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura;
- b. perencanaan peningkatan mutu dan produksi, penerapan teknologi budi daya serta penetapan rencana tanam tanaman pangan dan hortikultura;
- c. analisis dan pelaporan hasil pelaksanaan peningkatan mutu dan produksi, penerapan teknologi budi daya serta rencana tanam tanaman pangan dan hortikultura; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 15

Sub Koordinator Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:

- a. perencanaan kebutuhan dan produksi benih serta pengembangan varietas unggul tanaman pangan dan hortikultura;
- b. penyediaan dan pengawasan peredaran benih tanaman pangan dan hortikultura;
- c. pengawasan mutu benih/bibit tanaman pangan dan hortikultura skala kecil;
- d. rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih tanaman pangan dan hortikultura yang beredar;
- e. pencegahan dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan tanaman pangan dan hortikultura;
- f. pengelolaan data organisme pengganggu tumbuhan tanaman pangan dan hortikultura;
- g. fasilitasi sekolah lapang pengendalian hama terpadu tanaman pangan dan hortikultura;
- h. penanganan dampak perubahan iklim dan penanggulangan pasca bencana alam di bidang tanaman pangan dan hortikultura; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 16

Sub Koordinator Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:

- a. penyediaan alat dan mesin pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan dan hortikultura;

- b. penerapan teknologi panen dan pasca panen tanaman pangan dan hortikultura;
- c. pelayanan dan pengembangan informasi pasar tanaman pangan dan hortikultura;
- d. fasilitasi pemasaran produk tanaman pangan dan hortikultura;
- e. fasilitasi peningkatan teknis pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura;
- f. pengawasan perizinan di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- g. pertimbangan teknis penerbitan izin usaha tanaman pangan dan hortikultura;
- h. fasilitasi penerapan standar mutu pengolahan serta pemasaran dan investasi tanaman pangan dan hortikultura;
- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan pasca panen dan pengolahan tanaman pangan dan hortikultura; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keempat
Bidang Perkebunan

Pasal 17

- (1) Bidang Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan/memiliki peran sebagai koordinator dalam penyelenggaraan fungsinya.
- (2) Bidang Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang perkebunan yang terdiri dari produksi perkebunan, perbenihan dan perlindungan perkebunan serta pengolahan dan pemasaran hasil Perkebunan.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Perkebunan, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan produksi perkebunan, perbenihan dan perlindungan perkebunan serta pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
- b. pengelolaan dan penyelenggaraan produksi perkebunan, perbenihan dan perlindungan perkebunan serta pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
- c. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan produksi perkebunan, perbenihan dan perlindungan perkebunan serta pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 19

- (1) Dalam menyelenggarakan fungsinya, Bidang Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dibagi dalam kelompok fungsi yaitu:
 - a. Kelompok Fungsi Produksi Perkebunan;
 - b. Kelompok Fungsi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan; dan
 - c. Kelompok Fungsi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan.
- (2) Kelompok fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh Sub Koordinator sesuai dengan lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 20

Sub Koordinator Produksi Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:

- a. kebijakan peningkatan produksi tanaman perkebunan;
- b. perencanaan peningkatan mutu dan produksi, penerapan teknologi budi daya serta penetapan rencana tanam tanaman perkebunan;
- c. analisis dan pelaporan hasil pelaksanaan peningkatan mutu dan produksi, penerapan teknologi budi daya serta rencana tanam tanaman perkebunan;
- d. penyusunan masterplan pengembangan prasarana sarana kawasan dan komoditas perkebunan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 21

Sub Koordinator Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:

- a. perencanaan kebutuhan dan produksi benih serta pengembangan varietas unggul tanaman perkebunan;
- b. penyediaan dan pengawasan peredaran benih tanaman perkebunan;
- c. pengawasan mutu benih/bibit tanaman perkebunan;
- d. pencegahan dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan tanaman perkebunan;
- e. pengelolaan data organisme pengganggu tumbuhan tanaman perkebunan;
- f. fasilitasi sekolah lapang pengendalian hama terpadu tanaman perkebunan;
- g. penanganan dampak perubahan iklim dan penanggulangan pasca bencana alam di bidang tanaman perkebunan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 22

Sub Koordinator Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:

- a. penyediaan alat dan mesin pasca panen dan pengolahan hasil tanaman perkebunan;
- b. penerapan teknologi panen dan pasca panen tanaman perkebunan;
- c. pelayanan dan pengembangan informasi pasar tanaman perkebunan;
- d. fasilitasi pemasaran produk tanaman perkebunan;
- e. fasilitasi peningkatan teknis pengolahan dan pemasaran hasil tanaman perkebunan;
- f. pengawasan perizinan di bidang tanaman perkebunan;
- g. pertimbangan teknis penerbitan izin usaha tanaman perkebunan;
- h. fasilitasi penerapan standar mutu pengolahan serta pemasaran dan investasi tanaman perkebunan;
- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan pasca panen dan pengolahan tanaman perkebunan; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pasal 23

- (1) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e dipimpin oleh Kepala Bidang yang

berkedudukan/memiliki peran sebagai koordinator dalam penyelenggaraan fungsinya.

- (2) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang peternakan dan kesehatan hewan yang terdiri dari perbibitan dan produksi peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner serta pengolahan dan pemasaran hasil peternakan.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan perbibitan dan produksi peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner serta pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
- b. pengelolaan dan penyelenggaraan perbibitan dan produksi peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner serta pengolahan dan pemasaran hasil peternakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
- c. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan perbibitan dan produksi peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner serta pengolahan dan pemasaran hasil peternakan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 25

- (1) Dalam menyelenggarakan fungsinya, Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dibagi dalam kelompok fungsi yaitu:
 - a. Kelompok Fungsi Perbibitan dan Produksi Peternakan;
 - b. Kelompok Fungsi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan
 - c. Kelompok Fungsi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan.
- (2) Kelompok fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh Sub Koordinator sesuai dengan lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 26

Sub Koordinator Perbibitan dan Produksi Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:

- a. kebijakan peningkatan produksi di bidang peternakan;
- b. penyediaan benih/bibit ternak dan pakan;
- c. penyediaan prasarana dan sarana perbibitan dan produksi peternakan;
- d. pengujian benih/bibit, pakan dan bahan pakan ternak;
- e. pengelolaan sumber daya genetik hewan lokal melalui jaminan kemurnian dan kelestarian;
- f. fasilitasi peningkatan produksi peternakan;
- g. pengawasan peredaran benih/bibit ternak dan pakan;
- h. pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak dan pakan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 27

Sub Koordinator Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:

- a. pengawasan peredaran dan mutu obat hewan di tingkat pengecer;
- b. pertimbangan teknis izin usaha peredaran obat hewan;
- c. penetapan persyaratan teknis kesehatan hewan dan/atau penerbitan keterangan kesehatan hewan dan produk hewan;
- d. fasilitasi unit pelayanan kesehatan dan kesejahteraan hewan;
- e. penanggulangan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dan zoonosis;
- f. penyediaan prasarana dan sarana kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- g. fasilitasi sertifikasi veteriner;
- h. pembinaan rumah potong hewan dan pemotongan hewan;
- i. penyediaan pelayanan jasa laboratorium kesehatan masyarakat veteriner;
- j. penyediaan pelayanan jasa medik veteriner;
- k. pengawasan peredaran hewan, produk hewan dan penanganan dampak limbah peternakan;
- l. penanganan atas pelanggaran kesejahteraan hewan sesuai kewenangannya; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 28

Sub Koordinator Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:

- a. penyediaan alat dan mesin pasca panen dan pengolahan hasil peternakan;
- b. penerapan teknologi panen dan pasca panen peternakan;
- c. pelayanan dan pengembangan informasi pasar peternakan;
- d. fasilitasi pemasaran produk peternakan;
- e. fasilitasi peningkatan teknis pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
- f. pengawasan perizinan di bidang peternakan;
- g. pertimbangan teknis penerbitan izin usaha peternakan;
- h. fasilitasi penerapan standar mutu pengolahan serta pemasaran dan investasi peternakan;
- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan pasca panen dan pengolahan peternakan;
- j. pendampingan unit usaha hewan dan produk hewan; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keenam Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian

Pasal 29

- (1) Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan/memiliki peran sebagai koordinator dalam penyelenggaraan fungsinya.
- (2) Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang prasarana dan sarana pertanian yang terdiri dari prasarana dan sarana pertanian serta perlindungan lahan pertanian.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan prasarana dan sarana pertanian serta perlindungan lahan pertanian;
- b. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan prasarana dan sarana pertanian serta perlindungan lahan pertanian untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
- c. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan prasarana dan sarana pertanian serta perlindungan lahan pertanian;
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 31

- (1) Dalam menyelenggarakan fungsinya, Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dibagi dalam kelompok fungsi yaitu:
 - a. Kelompok Fungsi Prasarana Pertanian;
 - b. Kelompok Fungsi Sarana Pertanian; dan
 - c. Kelompok Fungsi Perlindungan Lahan Pertanian.
- (2) Kelompok fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh Sub Koordinator sesuai dengan lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 32

Sub Koordinator Prasarana Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:

- a. pembangunan jaringan irigasi usaha tani, embung pertanian, jalan usaha tani, irigasi tanah dangkal, dam parit, *long storage*, pintu air dan bangunan air lainnya;
- b. rehabilitasi jaringan irigasi usaha tani, embung pertanian, jalan usaha tani, irigasi tanah dangkal, dam parit, *long storage*, pintu air dan bangunan air lainnya;
- c. pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani, embung pertanian, jalan usaha tani, irigasi tanah dangkal, dam parit, *long storage*, pintu air dan bangunan air lainnya;
- d. sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 33

Sub Koordinator Sarana Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat

(1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:

- a. perencanaan kebutuhan pupuk;
- b. pengamanan ketersediaan pupuk dan pestisida;
- c. perencanaan, identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin pertanian pra panen;
- d. pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian;
- e. pengawasan peredaran pupuk nonsubsidi;
- f. pembinaan usaha pengembangan jasa alat mesin pertanian; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 34

Sub Koordinator Perlindungan Lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:

- a. pengelolaan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- b. penyusunan peta lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- c. pembinaan, pendampingan dan supervisi pembiayaan dan investasi pertanian;
- d. fasilitasi dan pelayanan investasi pertanian;
- e. fasilitasi asuransi usaha tani padi dan kredit usaha rakyat; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketujuh Bidang Penyuluhan

Pasal 35

- (1) Bidang Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan/memiliki peran sebagai koordinator dalam penyelenggaraan fungsinya.
- (2) Bidang Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang penyuluhan yang terdiri dari penyelenggaraan penyuluhan serta pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Bidang Penyuluhan, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan penyuluhan serta pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan;
- b. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan penyelenggaraan penyuluhan serta pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
- c. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan penyuluhan serta pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 37

- (1) Dalam menyelenggarakan fungsinya, Bidang Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dibagi dalam kelompok fungsi yaitu:
 - a. Kelompok Fungsi Penyelenggaraan Penyuluhan; dan
 - b. Kelompok Fungsi Pengembangan Kelembagaan Petani.
- (2) Kelompok fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh Sub Koordinator sesuai dengan lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 38

Sub Koordinator Penyelenggaraan Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan

perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:

- a. fasilitasi program penyuluhan pertanian;
- b. fasilitasi pengembangan metodologi penyuluhan pertanian, informasi dan media penyuluhan pertanian;
- c. peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian;
- d. penyusunan dan pengelolaan data ketenagaan penyuluhan pertanian;
- e. penyediaan prasarana dan sarana penyuluh pertanian;
- f. pengembangan kompetensi kerja penyuluh pertanian;
- g. penilaian dan pemberian penghargaan kepada penyuluh pertanian; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 39

Sub Koordinator Pengembangan Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:

- a. pengembangan kapasitas kelembagaan petani;
- b. penyusunan dan pengelolaan data petani, kelompok tani dan gabungan kelompok tani;
- c. penilaian kelas kelompok tani;
- d. fasilitasi penilaian dan pemberian penghargaan kepada petani, kelompok tani dan gabungan kelompok tani;
- e. fasilitasi kerja sama jejaring dan kemitraan kelembagaan petani;
- i. pembentukan dan penyelenggaraan sekolah lapang kelompok tani tingkat kabupaten;
- j. pembentukan badan usaha milik petani; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kedelapan Bidang Ketahanan Pangan

Pasal 40

- (1) Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan/memiliki peran sebagai koordinator dalam penyelenggaraan fungsinya.
- (2) Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang ketahanan pangan yang terdiri dari ketersediaan dan kerawanan pangan, konsumsi, panganekaragaman dan keamanan pangan serta distribusi dan cadangan pangan.

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Bidang Ketahanan Pangan, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan ketersediaan dan kerawanan pangan, konsumsi, panganekaragaman dan keamanan pangan serta distribusi dan cadangan pangan;
- b. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan ketersediaan dan kerawanan pangan, konsumsi, panganekaragaman dan keamanan pangan serta distribusi dan cadangan pangan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
- c. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan ketersediaan dan kerawanan pangan, konsumsi, panganekaragaman dan keamanan pangan serta distribusi dan cadangan pangan; dan

- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 42

- (1) Dalam menyelenggarakan fungsinya, Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dibagi dalam kelompok fungsi yaitu:
 - a. Kelompok Fungsi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
 - b. Kelompok Fungsi Konsumsi, Penganekaragaman dan Keamanan Pangan; dan
 - c. Kelompok Fungsi Distribusi dan Cadangan Pangan.
- (2) Kelompok fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh Sub Koordinator sesuai dengan lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 43

Sub Koordinator Ketersediaan dan Kerawanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:

- a. pembangunan dan pengembangan lumbung pangan, rantai jemur dan pendukung kemandirian pangan lainnya;
- b. sinkronisasi penyediaan infrastruktur logistik;
- c. penyusunan rencana dan peta jalan kebutuhan infrastruktur pendukung kemandirian pangan;
- d. penyediaan informasi neraca bahan makan;
- e. penyusunan pemutakhiran dan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan;
- f. sinkronisasi penanganan kerawanan pangan;
- g. analisis ketersediaan dan kebutuhan pangan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 44

Sub Koordinator Konsumsi, Penganekaragaman dan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:

- a. penyediaan pangan berbasis sumber daya lokal;
- b. penyusunan dan penetapan target konsumsi pangan per kapita per tahun;
- c. pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
- d. sinkronisasi pemantauan dan evaluasi konsumsi per kapita per tahun;
- e. penguatan kelembagaan keamanan pangan segar daerah;
- f. sertifikasi, registrasi dan rekomendasi keamanan pangan segar asal tumbuhan;
- g. penyediaan sarana dan prasarana pengujian mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan;
- h. analisis konsumsi pangan, penganekaragaman pangan, keamanan pangan dan pengawasan pangan;
- i. promosi konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman berbasis sumber daya lokal;
- j. kerja sama antarlembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
- k. pengelolaan data pelaku pangan segar asal tumbuhan; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 45

Sub Koordinator Distribusi dan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:

- a. penyediaan informasi harga pangan;
- b. pemantauan stok pasokan dan harga pangan;
- c. sinkronisasi distribusi pangan pokok dan pangan lainnya;
- d. pengembangan kelembagaan dan jaringan distribusi pangan;
- e. pengembangan kelembagaan usaha pangan masyarakat dan toko tani Indonesia;
- f. sinkronisasi pengendalian cadangan pangan pemerintah;
- g. pengadaan dan pemeliharaan cadangan pangan pemerintah; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kesembilan UPTD

Pasal 46

- (1) UPTD melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Dinas Pertanian dan Pangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Kesepuluh Jabatan Fungsional

Pasal 47

Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Pertanian dan Pangan dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan, penyesuaian dan penyetaraan jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dikoordinasikan oleh koordinator jabatan fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing.
- (6) Pelaksanaan penilaian prestasi kerja jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 49

- (1) Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan bidang pangan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Kepala Dinas berkoordinasi dengan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah dalam menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Dinas.
- (3) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas maupun dalam hubungan antar instansi tingkat kabupaten, provinsi maupun pusat.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan dan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional pada Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Dinas serta dengan instansi lain diluar Dinas Pertanian dan Pangan sesuai dengan tugas masing-masing.
- (5) Setiap pimpinan unit organisasi pada Dinas dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip perencanaan, pengorganisasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya masing-masing.
- (6) Setiap pimpinan unit organisasi pada Dinas menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.
- (7) Setiap pimpinan unit organisasi pada Dinas bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (8) Setiap pimpinan unit organisasi pada Dinas mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Setiap pimpinan unit organisasi pada Dinas harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (10) Setiap pimpinan unit organisasi pada Dinas wajib mengolah dan menggunakan laporan yang diterima dari bawahan sebagai bahan petunjuk untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (11) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, setiap pimpinan satuan organisasi pada Dinas wajib menyampaikan tembusan laporan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

- (12) Sub Koordinator mengoordinasikan pejabat fungsional dan/atau pelaksana dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan kelompok fungsi masing-masing.
- (13) Setiap bawahan wajib mematuhi petunjuk, perintah, dan bertanggung jawab kepada atasan serta wajib melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan.
- (14) Dalam melaksanakan tugas di wilayah, pimpinan unit organisasi wajib melakukan koordinasi dengan Camat.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 50

- (1) Kepala Dinas merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau jabatan struktural eselon II.b.
- (2) Sekretaris merupakan Jabatan Administrator atau jabatan struktural eselon III.a.
- (3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator atau jabatan struktural eselon III.b.
- (4) Kepala Subbagian merupakan Jabatan Pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.
- (5) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Subbagian melakukan penilaian kinerja terhadap pelaksanaan tugas bawahannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (6) Sub Koordinator merupakan pejabat fungsional ahli yang ditunjuk, selain melaksanakan tugas jabatan fungsionalnya, diberikan tugas tambahan mengoordinasikan pelaksanaan tugas sesuai kelompok fungsi masing-masing.
- (7) Dalam hal tidak terdapat pejabat fungsional ahli yang sesuai, Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat ditunjuk pelaksana untuk mengoordinasikan pelaksanaan tugas.

Pasal 51

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) Sub Koordinator diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (3) Pejabat fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sub Koordinator yang berasal dari pelaksana wajib bersedia dialihkan ke jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lama 2 (dua) tahun sejak ditunjuk sebagai Sub Koordinator.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Dinas Pertanian dan Pangan tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan pelantikan dan/atau pengukuhan Pejabat pada Dinas Pertanian dan Pangan untuk pertama kalinya.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja yang diatur dalam Peraturan Bupati ini berlaku efektif setelah pelantikan dan/atau pengukuhan Pejabat pada Dinas Pertanian dan Pangan untuk pertama kalinya.

Pasal 54

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Rembang Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 63) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 55

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang.
pada tanggal 30 Desember 2021

BUPATI REMBANG,



ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang.
pada tanggal 30 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,




FAHRUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2021 NOMOR 70

LAMPIRAN :
 PERATURAN BUPATI REMBANG
 NOMOR 69 TAHUN 2021
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
 TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS
 PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN REMBANG

BAGAN ORGANISASI DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN REMBANG



BUPATI REMBANG,

mm
 ABDUL HAFIDZ